



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 421.10/Kep.14-LKP/DPMPTSP/2018**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
BIMBINGAN BELAJAR STRATEGIS**

Nama Badan Hukum : PT STRATEGIS GEMILANG EDUKASI  
Nomor dan Tanggal Akte : 70;19 FEBRUARI 2018  
Yang dibuat dihadapan Notaris : SOFLAH, SH, MH  
Nama LKP : BIMBINGAN BELAJAR STRATEGIS  
Alamat LKP : Jln. Terusan RT 004/006 No.12  
Kel. Sukarasa Kec. Tangerang  
Kota Tangerang  
Program : BIMBINGAN BELAJAR  
Berlaku sampai dengan : 26 Juni 2021

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 26 Juni 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG**



**H. KARSIDI**

**NIP. 19620806 198903 1 010**



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Satria Sudirman No. 1 Telp./Fax : (021) 29662529

Email : [dpmpstsp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmpstsp@tangerangkota.go.id), Website : <http://dpmpstsp.tangerangkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR : 421.10/Kep.14-LKP/DPMPTSP/2018**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**"BIMBINGAN BELAJAR STRATEGIS"**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Kursus Dan Pelatihan "BIMBINGAN BELAJAR STRATEGIS".
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518) ;
  - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
  - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);





**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Satria Sudirman No. 1 Telp./Fax : (021) 29662529

Email : [dpmpmsp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmpmsp@tangerangkota.go.id), Website : <http://dpmpmsp.tangerangkota.go.id>

8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 52).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.10/2938-Paudpnf tanggal 25 Juni 2018.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan **BIMBINGAN BELAJAR STRATEGIS**.

**KESATU** : Nama Badan Hukum : **PT STRATEGIS GEMILANG EDUKASI**  
Nomor & Tanggal Akte Notaris : 70;19 FEBRUARI 2018  
Yang dibuat dihadapan Notaris : SOFIAH, SH, MH  
Nama LKP : **BIMBINGAN BELAJAR STRATEGIS**  
Alamat LKP : Jln. Terusan RT 004/006 No.12  
Kel. Sukarasa Kec. Tangerang  
Kota Tangerang  
Program : **BIMBINGAN BELAJAR**

**KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang setiap 3 (tiga) bulan.

**KETIGA** : Bilamana terjadi perubahan pimpinan, alamat, jenis kursus, dalam Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan harus melaporkan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**KEEMPAT** : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Satria Sudirman No. 1 Telp./Fax : (021) 29662529

Email : [dpmptsp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmptsp@tangerangkota.go.id), Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 26 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H KARSIDI

NIP. 19620806 198903 1 010

